

## ABSTRAK

Fitriyah Elsy, 20170702042042, **Relasi Hukum Antara Wanita Pengusaha Dengan Wanita Pekerja Di *Home Industry* Ririn Laden Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, Program Study Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H.Abd .Wahed, M.H.I.**

**Kata Kunci: Pengusaha Wanita; Pekerja Wanita; *Home Industry*;**

Bekerja merupakan hal yang penting bagi setiap orang utamanya bagi pasangan suami dan istri, karena dengan bekerja dapat memenuhi kebutuhan secara alamiah. Meskipun demikian, perempuan memiliki peranan penting dalam kehidupan karena perempuan pada hakikatnya memiliki peran *gender tradisional* yaitu sebagai (pengasuh, perawat, pendidik dan lain sebagainya). *Home Industry* Ririn merupakan *home industry* yang mengolah kripik mentah menjadi kripik jadi, *home industry* ini mengolah berbagai macam kripik yang biasa disebut sebagai kripik cemilan. Pada *home industry* ini semua pekerjaannya adalah kaum perempuan yang *notabennya* tidak memiliki pekerjaan tetap, dalam hal ini, pengusaha perempuan mampu memberikan edukasi kepada para pekerja perempuan sehingga mereka memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bekerja.

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus penelitian, yaitu 1) Bagaimanakah hubungan antara wanita pengusaha dengan wanita pekerja di *home industry* Ririn Desa laden pamekasan? 2) Bagaimanakah sistem pengupahan wanita pekerja di *home industry* Ririn pespektif hukum ekonomi syariah? Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris atau penelian lapangan. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber langsung dari *home industry* Ririn Desa Laden Pamekasan melalui prosedur pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui realitas sosial, persepsi, serta ungkapan seseorang melalui pengakuan langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pada *home industry* Ririn perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha *industry* dengan wanita pekerja yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, dimana pemilik usaha dan pekerja usaha sama-sama mengadakan perjanjian kerja atau akad yang jelas selama menjadi pekerja di *home industry* Ririn, hanya saja perjanjian yang mereka lakukan tidak melakukannya secara tertulis diatas materai hanya melalui ucapan dan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik usaha dengan pekerja. 2) Sistem pengupahan yang diterapkan di *home industry* Ririn adalah sistem pengupahan menggunakan sistem pengupahan menurut waktu, dimana ibu Ririn sebagai pemilik usaha memberikan upahnya setelah wanita pekerja disana selesai mengerjakan tugasnya masing-masing. Jika selesainya hari itu juga maka upah yang diterima pekerja juga dibagikan pada saat itu juga. Selain upah menurut waktu, upah yang diberikan ibu Ririn juga memakai sistem pembagian upah menurut kesatuan hasil, yang mana dalam sistem kesatuan hasil disini ibu Ririn menghitung jumlah banyaknya hasil yang dihasilkan oleh pekerja.